



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/101/XII/2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
PADA LEMBAGA TK "KRISTEN BUKIT MORIA"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK "KRISTEN BUKIT MORIA", maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga TK untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan lembaga TK "KRISTEN BUKIT MORIA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal berupa Taman Kanak Kanak (TK);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara TK "KRISTEN BUKIT MORIA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK KRISTEN BUKIT MORIA, Nomor 751/YPF.TKBM/XI/2020, tanggal 18 November 2020;

: 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor 1653/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020 tanggal 18 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga	: "KRISTEN BUKIT MORIA"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jl. Sukun I RT.010 B/RW.004
No. Telp/HP	: 081 246 104 294
Kelurahan	: Oepura
Kecamatan	: Maulafa
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Pendidikan Firdaus
Pemimpin/Penyelenggara	: Margarita Tabun, S.Pd

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Formal, Taman Kanak Kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 23 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksanaan Satu Pintu Kota Kupang



Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Camat Maulafa;
- Lurah Oepura;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpptspkupangkota.go.id E-mail : dpmpptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/101/XII/2020

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 1653/DISDIKBUD.935/PAUDNI/2020, Tanggal : 18 Desember 2020 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga	: “ KRISTEN BUKIT MORIA “
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jl. Sukun I RT.010 B/RW.004
Kelurahan	: Oepura
Kecamatan	: Maulafa
Pemilik	: Yayasan Pendidikan Firdaus
Pemimpin / Penyelenggara	: Margarita Tabun, S.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2023.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 23 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang


FRENGKI AMALO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Maulafa;
4. Lurah Oepura;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/101/XII/2020 Tanggal : 23 Desember 2020
MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN TK
PENDIDIKAN FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada	:
Nama	: TK " KRISTEN BUKIT MORIA "
Alamat	: Jl. Sukun I RT.010 B/RW.004 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak (TK)
Pemilik	: Yayasan Pendidikan Firdaus
Pemimpin / Penyelenggara	: Margarita Tabun, S.Pd
Tahap	: ☐ A ☐ B ☒ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 23 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Kupang

PRENGKI AMALO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS

TK KRISTEN BUKIT MORIA

Jalan Sukun 1 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS

Nomor: 01/YPF/SPS.TKBM/II/2005

Tentang

**Pembentukan SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) TK KRISTEN
BUKIT MORIA**

Di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa-Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Menimbang	a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan. c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa/ Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang
Mengingat	a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

	f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah; g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional. l. Akta pendirian “yayasan FIRDAUS” no.08 tanggal 18-02-2005.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	
Pertama	Membentuk Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis (SPS) TK KRISTEN BUKIT MORIA dengan Susunan Organisasi terlampir
Kedua	Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK KRISTEN BUKIT MORIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga	Menugaskan tenaga Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini TK KRISTEN BUKIT MORIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Keempat	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang

	relevan.
Kelima	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di:

Kupang

pada tanggal 21 Februari 2005

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN FIRDAUS



Tobias Tanus, S.Th.

Tembusan :

1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kota Kupang
2. Camat Maulafa
3. Arsip: